

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU

2020

KPT : 117/PP.05.3-Kpt/7606/KPU-Kab/VI/2020, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Tengah Nomor : III/PP.05.3- Kpt/7606/KPU-Kab/VII/2020, tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kayu Calla Kabupaten Mamuju Tengah Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, yang menyatakan sdr. ARBAIN telah diberhentikan sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kambunong Kabupaten Mamuju Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020.
- Keputusan ini Tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kambunong Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal ditetapkan, Tanggal 29 Juni 2020.